



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Merangin Kantor Cabang

Bangko, dalam hal ini diwakili oleh Syamsul Khoiri, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko, Adi Susanto, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Merangin, Dedy Roza, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Merangin, Berli Aprildo, Petugas Administrasi Uker PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko, Bayu Prawira Negara, Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko, Ardyanto Siregar, Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 1702 /KC-IV/MKR/07/2023 tanggal 14 Juli 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dibawah Nomor 181/S.Kh/PDT/VII/2023/PN Bko. Tanggal 31 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

MELAWAN

1. Ahyak Uddin, Pekerjaan: Kepala Desa, Alamat: Desa Lubuk Birah RT 001 RW 001 Kec. Muara Siau Kab. Merangin, Jambi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. Eva Verawati, Pekerjaan: IRT, Alamat: Alamat: Desa Lubuk Birah RT 001 RW 001 Kec. Muara Siau Kab. Merangin, Jambi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Hal 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 24 Juli 2023 dalam Register Nomor: 39/Pdt.G.S/2023/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

■ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Sabtu, 24 September 2022;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

☐ Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) No: 96032511/3389/09/22 Tanggal 24 September 2022 berikut perubahannya sebagaimana terakhir di ubah dengan SPH Nomor 96032511/3389/09/22
- Surat Pernyataan Penyerahaan Agunan Sabtu, 24 September 2022
- Surat Kuasa Menjual Agunan Sabtu, 24 September 2022

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 96032511/3389/09/22 tanggal Sabtu, 24 September 2022

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal Sabtu, 24 September 2022.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga sebesar Rp. 6.588.743- (Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh

Hal 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Rupiah)

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 26 an Eva Verawati
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 16 an Eva Verawati
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 254 an Ahyak Uddin
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 255 an Ahyak Uddin
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 117 an Ahyak Uddin
 - f. Sertifikat Hak Milik No. 29 an Ahyak Uddin
- Asli kepemilikan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?
 - Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor :96032511/3389/09/22 Tanggal Sabtu, 24 September 2022;
 - Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp.267.231.360,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah);
 - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus

Hal 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi/ surat peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 96032511/3389/09/22 tanggal Sabtu, 24 September 2022 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak di tandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH Sabtu, 24 September 2022 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet.
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar Rp.267.231.360,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada):

- tidak ada

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Copy Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96032511/3389/09/22 Tanggal Sabtu, 24 September 2022;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Hal 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.267.231.360,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 26 an Eva Verawati
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 16 an Eva Verawati
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 254 an Ahyak Uddin
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 117 an Ahyak Uddin
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 255 an Ahyak Uddin
 - f. Sertifikat Hak Milik No. 29 an Ahyak Uddin
 - Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 3389-01-026743-10-8 an. Ahyak Uddin Tanggal Sabtu, 24 September 2022;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat, telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga Tergugat;

Keterangan Singkat:

Hal 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Tergugat, yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Sertifikat Hak Milik No.26,16 an Eva Verawati, terletak di Desa Lubuk Birah dengan luas 694,218, M² Dan Sertifikat Hak Milik No.254,117,255, dan 29 an Ahyak Uddin, terletak di Desa Lubuk Birah dengan luas 5.221,9.643,6.035,dan 564 M²

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat.

5. Surat BRI Unit Merangin Cabang Bangko:

- Surat Peringatan I Nomor.B.360/3389/MKR/03/2023
- Surat Peringatan II Nomor.B.433/3389/MKR/05/2022
- Surat Peringatan III Nomor.B.432/3389/MKR/06/2023

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 3389-01-026743-10-8 a/n. Ahyak Uddin

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24 September 2022

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat.

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 September 2022

Hal 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Asli Laporan Total Kewajiban (*payoff report printing*) Debitur a/n. Ahyak Uddin

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah: Rp.267.231.360,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah)

Saksi:

-tidak ada-

Bukti Lainnya:

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Demi Hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp.267.231.360,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 26,16 an Eva Vewawati, terletak di Desa Lubuk Birah dengan luas 694,218, M² Dan Sertifikat Hak Milik No.254,117,255, dan 29 an Ahyak
- Hal 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN Bko*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uddin, terletak di Desa Lubuk Birah dengan luas 5.221,9.643,6.035,dan 564 M²; yang dijaminan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 26,16 an Eva Verawati, terletak di Desa Lubuk Birah dengan luas 694,218, M² Dan Sertifikat Hak Milik No.254,117,255, dan 29 an Ahyak Uddin, terletak di Desa Lubuk Birah dengan luas 5.221,9.643,6.035,dan 564 M²; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, yakni Kuasanya BAYU PRAWIRA NEGARA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 1702 /KC-IV/MKR/07/2023 tanggal 14 Juli 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dibawah Nomor 181/S.Kh/PDT/VII/2023/PN Bko. Tanggal 31 Juli 2023, sedangkan Para Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti foto copy surat-surat bermaterai cukup (P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8,P-9,P-10,P-11, P-12, P-13) yang telah

Hal 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, sedangkan P-1 merupakan Foto copy dari Foto Copy dan P-13 merupakan print out Asli dari komputer;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah terhadap perjanjian pinjam meminjam uang tersebut Tergugat I dan II dapat dikatakan sebagai wanprestasi dengan nilai kekurangan yang belum dibayarkan sebesar Pokok+bunga sebesar Rp267.231.360,00 (Dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dari P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, untuk menjawab seluruh petitum gugatan Penggugat maka Hakim perlu mempertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat serta para Tergugat telah terjadi hubungan perjanjian utang piutang ?
2. Apakah atas perjanjian tersebut para Tergugat selaku debitur telah wanprestasi ?
3. Berapa nilai tunggakan/kekurangan yang wajib di bayarkan oleh Tergugat yang terdiri dari pokok pinjaman serta bunganya ?

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut yaitu bukti P-6 berupa surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 96032511/3389/09/22 Tanggal 24 September 2022, maka benar antara Penggugat dengan para Tergugat telah melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dimana Penggugat selaku Kreditur yang meminjamkan uang dan para Tergugat selaku Debitur yang meminjam uang dengan nilai pinjaman uang sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap perjanjian tersebut benar telah terjadi kredit macet/tunggakan hingga gugatan ini diajukan, sebagaimana bukti tertanda P-13 berupa payoff report printing (laporan), para Tergugat telah melakukan tunggakan dengan total pembayaran pinjaman yang meliputi angsuran pokok + bunga sebesar Rp267.231.360,00 (Dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti tertanda P3- s/d P-5 berupa surat Peringatan penunggakan pembayaran yang dihubungkan dengan bukti bukti tertanda P-6 berupa Surat Pengakuan Hutang sebagaimana ketentuan pasal 2 angka 2 yang menerangkan kewajiban Para Tergugat untuk melakukan pembayaran kredit pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" sehingga para pihak wajib mentaati sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana para Tergugat tidak membayar angsuran kredit, maka para Tergugat dinyatakan telah wanprestasi sebagaimana petitum angka 2 gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah wanprestasi maka kepada para Tergugat dihukum untuk membayar sisa pinjaman para Tergugat kepada Penggugat yang terdiri atas pinjaman pokok dan bunga sebesar Rp267.231.360,00 (Dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sebagaimana petitum angka 3;

Hal 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 selanjutnya yang meminta : Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 26,16 an Eva Verawati, terletak di Desa Lubuk Birah dengan luas 694,218, M² Dan Sertifikat Hak Milik No.254,117,255, dan 29 an Ahyak Uddin, terletak di Desa Lubuk Birah dengan luas 5.221,9.643,6.035,dan 564 M²; yang dijaminan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat perlu Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi atau lalai memenuhi perjanjian, maka patut bagi Penggugat untuk menuntut Para Tergugat memenuhi kewajibannya yang belum dipenuhi yaitu untuk membayar sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp267.231.360,00 (Dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Dan bila Tergugat tidak bersedia memenuhinya, maka Penggugat dapat melaksanakan isi perjanjian yang ditandatangani sehubungan dengan agunan yang dijadikan jaminan pemenuhan kewajiban, dengan ketentuan apabila hasil penjualan agunan tersebut melebihi pembayaran sisa pinjaman/kredit (Pokok + Bunga) kepada Penggugat tersebut, maka kelebihan hasil penjualan agunan tersebut dikembalikan kepada para Tergugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ke-4 yakni Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 26,16 an Eva Verawati, terletak di Desa Lubuk Birah dengan luas 694,218, M² Dan Sertifikat Hak Milik No.254,117,255, dan 29 an Ahyak Uddin, terletak di Desa Lubuk Birah dengan luas 5.221,9.643,6.035,dan 564 M² berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas benda yang menjadi obyek jaminan dalam perkara ini dan segala sesuatu tentang objek tersebut tidak ada hal-hal yang mendesak sehingga terhadap petitum ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Hal 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan petitum diatas maka Hakim mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka para Tergugat berada dipihak yang kalah dan oleh karena para Tergugat merupakan satu kesatuan/suami istri yang melakukan perjanjian dengan Penggugat sehingga beralasan untuk dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sehingga beralasan petitum angka 5 dikabulkan;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sederhana jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seluruh sisa dua pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat dengan total sebesar Rp267.231.360,00 (Dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) kepada Penggugat. Dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 26 an Eva Verawati terletak di Desa Lubuk Birah dengan luas 694 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 16 an Eva Verawati terletak di Desa Lubuk Birah dengan luas 218 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 254 an Ahyak Uddin, terletak di Desa Lubuk Birah dengan luas 5.221 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 117 an Ahyak Uddin terletak di Desa Lubuk Birah dengan luas 9.643 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 255 an Ahyak Uddin terletak di Desa Lubuk Birah dengan luas 6.035 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 29 an Ahyak Uddin terletak di Desa Lubuk Birah dengan luas 564 M2 yang dijaminan kepada Penggugat dijual melalui

Hal 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila hasil penjualan agunan tersebut melebihi pembayaran sisa pinjaman/kredit (Pokok + Bunga) kepada Penggugat tersebut, maka kelebihan hasil penjualan agunan tersebut dikembalikan kepada para Tergugat;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp189.000,00 (Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Amir El Hafidh, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teruntung sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teruntung

Amir El Hafidh, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Panggilan.....	:	Rp64.000,00
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp75.000,00
4. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp189.000,00

(Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN Bko